



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pmk

Pada hari ini Selasa, tanggal 7 Januari 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

- 1. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR CABANG PAMEKASAN**, yang berkedudukan di Jalan Jokotole Nomor 114 Pamekasan, yang diwakili oleh Mohammad Walid selaku Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ina Haryani dan Moh Nor Fajariyanto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 902/499/Krd.Spt/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 24 Desember 2024 dengan register Nomor 110/Pdt.Psk/2024, sebagai Penggugat;
- 2. MISBAHUL LAILAH**, lahir di Pamekasan pada tanggal 15 April 1970, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Tinjang Desa Branta Pasisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagai Tergugat I;
- 3. MOHAMMAD SINHAJI SUAIDY**, lahir di Pamekasan pada tanggal 10 April 1968, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Tengah II Desa Branta Pasisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagai Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 17 Desember 2024 dalam register perkara perdata Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pmk dengan jalan perdamaian ketika pemeriksaan perkara berlangsung, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Desember 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa berdasarkan perjanjian kredit dan pengakuan hutang Nomor: 949/KUSUMA/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang jatuh tempo pada 19 Agustus 2020, Tergugat masih memiliki kewajiban sebesar :

Sisa Pinjaman	: Rp. 298.050.000,00,-
Kewajiban Bunga	: Rp. 51.499.997,96,-
Denda	: Rp. 1.744.991.619,74,- (+)
Total Kewajiban	: Rp. 2.094.541.619,7,-

(Dua Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Koma Tujuh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun diberikan penghapusan denda :

Sehingga kewajiban Tergugat menjadi :

Sisa Pinjaman : Rp. 298.050.000,00,-

Kewajiban Bunga : Rp. 51.499.997,96,-

Denda : Rp. 0,00,- (+)

Total Kewajiban : Rp. 349.549.997,96,-

Sehubungan dengan telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 17 Januari 2025, maka Total Kewajiban menjadi :

Rp. 298.050.000,00 – Rp. 10.000.000 = Rp. 288.050.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 2

Tergugat akan membayar angsuran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan, dan dengan berjalannya waktu apabila ada uang akan melakukan pembayaran melebihi angsuran tiap bulannya sebagai proses percepatan pelunasan kredit yang mana pembayaran mulai bulan Februari 2025 sampai dengan Februari 2030.

Pasal 3

Apabila TERGUGAT tidak memenuhi sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku (Tidak ada keringanan bunga dan denda) dan PIHAK PENGGUGAT akan melaksanakan Pelaksanaan Hak Tanggungan terhadap jaminan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 986 seluas 963 M² yang terletak di Ds.Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur atas nama MISBAHUL LAILAH melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 Desember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Pamekasan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pmk



Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang pendaftaran gugatan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Edi Haris Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Edi Haris Mulyono, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 100.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp 110.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 11.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) |